

Penetapan Jumlah Mahar yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam

Nurul Azizah^a, Fahrundama^b Sutopo^c

^a Mahasiswa Institut Pesantren Sunan Drajat, na0163798@gmail.com

^b Mahasiswa Institut Pesantren Sunan Drajat, fahrundama20@gmail.com

^c Institut Pesantren Sunan Drajat, sutopodrajat@gmail.com

Abstract:

Dowry is something that must be given by a man to a woman in order to gain control over all of her limbs. This research wants to find out how the law determines the amount of dowry in marriage customs according to Islamic law in the village of Gunung Teguh Sangkapura. This study uses a descriptive analysis methodology with a qualitative approach and field research, which is in the form of a field, namely by going directly to the field to explore the practice of giving dowry which is adjusted to the time of the wedding and interviewing the bride and groom. The results of this study indicate that the determination of dowry according to the Imams of 4 schools of thought is not interpreted as payment, but is intended to elevate the dignity of women who since the time of ignorance had their dignity trampled upon.

Keyword: *Dowry which is adjusted, Islamic Law, Imam Madhhab*

Abstrak:

Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk mendapatkan menguasai seluruh anggota badannya. Penelitian hendak mengetahui Bagaimana hukum penetapan jumlah mahar dalam adat perkawinan menurut hukum islam di desa Gunung Teguh Sangkapura. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan, yang mana dalam bentuk lapangan yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali tentang praktek pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan wawancara kepada calon pengantin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan mahar menurut imam 4 madzhab tidak diartikan sebagai pembayaran, namun dimaksudkan untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya.

Kata kunci: *Mahar yang Disesuaikan, Hukum Islam, Imam Madzhab*

LATAR BELAKANG

Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Dalam istilah ahli fikih, di samping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan: *shadaq, nihlah, dan faridhah* dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.

Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk mendapatkan menguasai seluruh anggota badannya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan

maupun tumbuh tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya.¹ Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.² Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.³ Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan telah menyempurnakan setengah dari ajaran agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada suami agar berupaya semaksimal mungkin untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cincin dari besi, akan tetapi perlu diingat bahwa Nabi Muhammad juga menganjurkan kepada istri untuk mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.⁵ Mahar dalam Islam bukan merupakan harga bagi seseorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, bisa saja besar ataupun kecil tapi sesuai dengan kepantasan.

Adapun mengenai besar kecilnya pemberian mahar ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus disertai dengan rasa ikhlas.⁶

Berdasarkan aturan dalam al-Quran dan hadist yang tidak menyebutkan batasan jumlah dan ukuran sebuah mahar, maka para imam mazhab, baik itu Syafi'i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar. Sementara itu imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham satu dirham jika dirupiahkan menjadi 4.000 ribu rupiah jika 10 dirham maka menjadi 40.000 ribu rupiah. Imam Maliki mengatakan bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham apabila akad dilakukan dengan mahar kurang dari tersebut dan telah terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham.⁷ Seiring berkembangnya zaman, mahar juga mengalami perkembangan. Selain diberikan suatu hiasan, mahar juga ada yang menyesuaikan tanggal pernikahan, seperti tahun, bulan, dan tanggal, yang tak jarang justru dirasa sangat

¹ Abdul Khaliq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 14.

² Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 47.

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1990), 1.

⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 85

⁵ Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 120

⁶ Tihami Sohari, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 87.

⁷ Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, diterjemahkan Masykur dkk (Jakarta: Lentera, 2007), 364.

menyulitkan karena harus mencari pecahan di bawah nilai Rp. 100,- (seratus rupiah). Misalnya mahar 120.117 dengan tanggal pernikahan 12-01-2017 yang terdaftar di KUA Kecamatan Sangkapura Bawean. Hal ini tidak sejalan dengan KHI pasal 31 yang menyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan.

Dari uraian di atas, penelitian ini akan membahas penetapan jumlah mahar yang disesuaikan waktu pernikahan menurut hukum Islam di Desa Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Bawean.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, dengan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan analisis sampai menyusun laporan.

Dalam hal ini penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil dari wawancara, observasi serta dokumentasi di KUA Sangkapura Bawean. penulis meneliti tentang penetapan jumlah mahar dalam perkawinan yang ada di KUA Sangkapura Bawean.

Dalam penelitian ini data yang dianalisis adalah data kualitatif, yakni analisis ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan fakta yang gejalanya benar-benar berlaku. Analisis setiap data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan alur induktif

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Mahar Menurut Hukum Islam

Mahar merupakan pemberian wajib yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar bukanlah syarat dan juga bukan rukun dalam sebuah pernikahan. Ulama sependapat bahwa dalam sebuah pernikahan tidak boleh meniadakan mahar. Kewajiban membayar mahar juga tidak memiliki batasan dalam jumlahnya, meskipun wanita mempunyai hak mutlak dalam penentuan besar kecilnya mahar, tetapi telah dijelaskan di dalam Alquran dan Hadist agar perempuan tidak mempersulit mahar atau maskawin yang diberikan oleh suami agar tidak membebani suami dan mempermudah pernikahan itu sendiri.

Imam syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Sedangkan tihami mengatakan bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan imam malik pun

mengatakan sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Sunnah di sebutkan pada waktu akad nikah, dan tidak mengapa apabila tidak disebutkan.

Dalam hukum Islam besarnya mahar tidaklah ditentukan, besar mahar hendaklah senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga bentuk dan besar mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria. Dalam keadaan bagaimanapun, mahar tidak boleh diabaikan, Imam Syafi'i dan Ahmad juga kebanyakan ahli Hadist lainnya berpendapat bahwa, mahar itu wajib meskipun diberikan dengan jumlah sedikit.

Mahar diberikan berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam:

- a. Penyerahan mahar dilakukan dengan secara tunai
- b. Apabila calon mempelai perempuan menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai laki-laki.
- c. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan
- d. Kelalian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sah nya perkawinan.
- e. Suami yang menalak istrinya *qabla ad-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah
- f. Apabila suami meninggal dunia *qabla ad-dukhul*, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya
- g. Apabila perceraian terjadi *qabla ad-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*

Mahar sama pentingnya bahkan wajib diberikan kepada yang menerima yaitu istri dan hal tersebut juga termasuk dalam syarat nikah, dan hal itu pun (mahar) bisa dirundingkan antara kedua mempelai, dan mahar tersebut sama halnya awal seorang suami memberikan nafkah wajib kepada seorang istri.

Pernikahan yang baik bukan dilihat dari jumlah mahar atau bentuk mahar, bukan juga dilihat dari besar kecilnya mahar yang diberikan oleh suami, akan tetapi bukan berarti mahar bukanlah hal yang remeh, karena jika dalam suatu pernikahan tidak diadakan mahar maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Mahar juga memiliki makna

yang cukup dalam. Hikmah disyariatkan mahar sendiri adalah menjadi tanda bahwa wanita memang harus dihormati dan dimulyakan.

Dari semenjak dulu aturan tentang mahar sudah ada di karenakan setiap individu yang berbeda-beda status sosialnya dan juga permintaan dari keluarga mempeleai masing-masing. Dan biasanya penetapan jumlah mahar itu tergantung dari waktu tanggal pernikahan. Seiring berjalannya waktu banyak masyarakat menggunakan mahar dari tanggal waktu pernikahan mereka.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mahar

Dalam kompilasi Hukum Islam, mahar tidak termasuk rukun nikah, juga bukan syarat sah nikah, tetapi merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon isteri, baik secara kontan maupun tidak melalui persetujuan pihak calon istri. Sementara dalam hukum perkawinan islam, mahar merupakan syarat sahnya perkawinan.

Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam perkawinan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan, sama halnya dengan keadaan mahar masih menghutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan tersebut.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberikan hak kepadanya seperti hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada perempuan lain atau siapapun, walaupun sangta dekat dengannya. Orang lain tidak bolehmenjamak apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan istrinya.

Mengenai jumlah mahar tidak ada batas yang ditentukan oleh allah dan rasul-nya. Khalifah umar bin khattab sekali waktu pernah merencanakan ketetapan batas jumlah tersebut. Mempelajari hal ini, seorang wanita datang kepada beliau dengan membacakan ayat al-qur'an "(jika) kamu telah memberikan harta yang banyak kepada seseorang diantara mereka, maka janganlah kamu mengambilnya kembali daripadanya barang sedikitnya". (Q.S. An-nisa' Ayat 20). Mendengar ayat tersebut umar bin khattab berkata "wanita ini benar, laki-laki salah", tidak ada batas jumlah mahar yang ditetapkan namun, hadist tidak menentukan mahar diluar kehendak suami. Nasihat atau petunjuk yang di berikan Nabi SAW, dalam halini adalah "Hendaklah laki-laki berbaik hati denganwanita, jangan dibatasi ketentuan mahar".⁸

⁸Abul A'ala Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta:bGema Insani Press.1996), hlm.92

Penetapan mahar merupakan pelaksanaa adat pada masyarakat. Penetapan mahar tersebut dilaksanakan melalui musyawarah secara khusus dirumah calon istri yang dihadiri oleh pihak calon suami dan pihak calon isterinyang dianggap penting. Penetapan mahar adalah bagian dari *'urf* (adat kebiasaan) yang berkembang dan dilestarikan masyarakat yang bersangkutan. Menurut peneliti penetapan yang dilakukan merupakan bagian dari *'urfun shohih*yaitu suatu hal yang baik menjadi sebaliknya.

3. Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pernikahan di KUA Sangkapura Bawean

Mahar adalah salah satu hak istri. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.

Tentang Mahar Berupa Jasa Imam Syafi'i memberikan definisi yang terbuka dan jelas tentang mahar, yakni, sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya. Prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin, maka jelas bahwa mahar berupa jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan. Suatu barang tidak boleh dijadikan maskawin, kecuali diketahui adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau dengan ditangguhkan. Maskawin yang diberikan bisa sedikit dan bisa juga banyak itu sama saja, dengan demikian boleh orang itu mengawini seorang wanita dengan maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham. Imam Syafi'i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Qur'an kepada istri, yang merupakan mahar jasa.

Menurut Imam Syafi'i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar. Imam Syafi'i, dalam melakukan pembahasan mengenai mahar jasa di atas, mengungkapkan beberapa dalil yang tercantum dalam kitabnya Ahkamul Qur'an yaitu firman Allah SWT QS. an-Nisa' ayat 24. Ayat di atas menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah lagi mencampuri, memberikan maskawin.

Tentang Mahar Berupa Jasa Abu Hanifah dari madzhab Hanafi, berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah.

Mahar mengajarkan al-Qur'an atau melayani istri menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam kitab Syarh Fathul Qadir yaitu: Artinya: "Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: *" bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut"*.

Penjelasan dari kitab di atas adalah jika seseorang yang merdeka, menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Pendapat hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar adalah fasad (rusak) dan harus mengganti mahar mitsil. Dasar Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar diganti dengan mahar mitsil adalah dalam firman Allah QS. an-Nisa' ayat 24: Artinya: *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"*. Madzab Hanafi mengatakan jika laki-laki menikah dengan mahar manfaat benda berupa menghuni rumah miliknya (laki-laki), menaiki hewannya, mengangkut barang bawaan di atas untanya, menanam di lahannya selama kurun waktu tertentu, maka penyebutan mahar sah dan perempuan berhak mendapatkan manfaat yang telah disebutkan.⁹

Imam Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetujuan dengannya. Imam Syafi'i mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetujuan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Imam Malik berpendapat jika penundaan pembayaran mahar diperbolehkan dengan syarat menyebutkan tenggang waktu pembayaran mahar tersebut. Imam Malik juga memberikan

⁹Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008

batasan waktu penundaan pembayaran mahar dan juga menganjurkan pembayaran dengan sebagian mahar dimuka jika hendak menggauli istrinya. Imam Malik mendasarkan pendapatnya tersebut pada praktik amal perbuatan yang dilakukan oleh penduduk madinah saat itu.

Sementara bagi jumbuh ulama Malikiyah menyatakan mahar adalah rukun memandang dari sisi sah dan tidak sahnya akad nikah bergantung dari eksistensi mahar yang termasuk elemen pokok dalam nikah, sehingga posisi mahar sama dengan *al mahal* (suami dan istri), *al wali*, dan *al shigot* (ijab dan kabul). Pendapat Imam maliki yang mengatakan mahar sebagai rukun nikah secara tidak langsung memiliki implikasi yang sangat penting dan memposisikan perempuan pada posisi yang tinggi, demikian bisa dilihat dari implikasi yang dihasilkan. Mahar (*al shodaq*) dalam akad nikah merupakan rukun dipandang dari sisi tidak sahnya persyaratan yang bersifat menggugurkan atau mentiadakan (*al isqot*) status mahar. Konsekuensi pandangan ini adalah status tidak sahnya akad nikah, apabila disyaratkan dalam akad tersebut pentiadaan mahar. Dalam hal ini menjadi tidak ada kompromi untuk menggugurkan mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan.

Menurut analisis penulis, tampaknya pendapat Imam Malik ini untuk mengangkat harkat dan martabat wanita agar wanita tidak direndahkan, karena kalau mahar dijadikan sebagai syarat, bukan rukun maka akan banyak celah untuk melakukan penghapusan (*isqat*) terhadap pembayaran mahar, maka seakan-akan wanita sebagai makhluk yang tidak punya harga. Dari sini terlihat bahwa pemikiran Malik menunjukkan keberpihakannya pada kaum wanita.

Imam Hambali mendefinisikan mahar sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridaan kedua belah pihak atau hakim atau pengganti dalam kondisi pernikahan seperti persetujuan yang memiliki syubhat dan persetujuan secara paksa. Hambali berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Hambali mengatakan bahwa manakala salah satu di antara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka di tetapkan bahwa si istri berhak atas mahar mitsli secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencapuri istrinya. Imam Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar mitsli, tetapi bila wanita itu bersedia melakukannya (dengan rela), maka laki-laki itu tidak harus membayar mahar apapun.

Imam Ahmad Hambali membolehkan mahar dengan ayat al-Quran atau jasa bila memang ia tidak mampu memberikan yang lain, agar tidak ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan sesuatu sebagai maharnya. Pasangan yang hendak menikah disunnahkan untuk menjalankan akad nikah kecuali setelah adanya maskawin, supaya dapat meredam pertengkaran dan lebih bermanfaat bagi seorang istri dan bila memang terjadi talaq sebelum bersetubuh, maka bagi seorang suami wajib membayar mahar yang telah disebutkan. Tetapi bila tidak menyebutkan mahar ketika melakukan akad nikah, maka bagi sang istri tidak wajibmendapatkan mahar tersebut, namun yang wajib baginya adalah mut'ah (pemberian). Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, menerangkan tentang mengajarkan satu surat dari al-Qur'an setelah menikah, yaitu: "*Dari Sahl bin Sa'ud asSa'idi bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang pergilah, karena aku telah menikahkankamu dengan dia, kemudian lelaki itu mengajarkan istrinya satu surat dari al-Qur'an*".¹⁰

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam, mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq Syafa'at, 2014. *Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: UINSA Press.
- Abdul Qodir Jaelani, 1995. *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Abdul Rahman Ghazali. 2008. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdurrahman Ghazali, 2006. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Abdurrahman Al-Jaziri, 1990. *Al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-kitab Al Ilmiyah.
- Mahmud Yunus, 1990. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Mughniyah Muhammad Jawad, 2007. *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan Masykur dkk., Jakarta: Lentera.

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri. *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-kitab Al Ilmiyah, 1990

Sayuti Thalib, 1986. *Hukum kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press).

Tihami Sohari, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada
Media Grup.